

## **Analisis Kebijakan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah dan Pengurus Kelembagaan Desa**

### ***Policy Analysis of Village Government Apparatus and Village Institutional Administrator Capacity Building***

**Sulung Satriyo Irkham Pambudi**

Kementerian Dalam Negeri

#### **ABSTRAK**

Untuk menjawab tantangan dalam mewujudkan pemerintahan desa yang baik, khususnya dari sisi administrasi pemerintah, pengelolaan keuangan, dan pembangunan desa, perlu dilakukan strategi penguatan kapasitas kelembagaan Desa. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri menginisiasi diselenggarakannya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah dan Pengurus Kelembagaan Desa yang salah satunya dilaksanakan di Provinsi Jambi. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi kegiatan pelatihan tersebut dengan pendekatan analisis kebijakan melalui konsep *policy capacity* atau kapasitas kebijakan yang meliputi kapasitas kebijakan di level organisasi dan sistemis. Berdasarkan analisis pada pembahasan, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan kegiatan pelatihan di Provinsi Jambi telah menunjukkan adanya kompetensi analisis, politik, dan operasional. Namun terdapat beberapa kekurangan perlu menjadi catatan, diantaranya yakni belum adanya dukungan legal/kebijakan yang bersifat teknis, kurangnya keterlibatan aktor non pemerintah, belum adanya kegiatan kajian dan analisis yang komprehensif, dan perlunya penyesuaian pelatihan tatap muka ke dalam pelatihan berbasis digital.

**Kata Kunci:** *policy capacity*, analisis kebijakan, peningkatan kapasitas, desa

#### **ABSTRACT**

*To address the challenges in realizing good village governance, especially in scope of village government administration, village financial management, and village development it is necessary to implement a strategy to strengthen village institutional capacity. Therefore, the Ministry of Home Affairs initiated Capacity Building Training for Government Apparatus and Village Institutional Administrators, one of which was held in Jambi Province. This article aims to explore these training activities with a policy analysis approach through the concept of policy capacity which includes policy capacity at the organizational and systemic levels. Based on the analysis in the discussion, it can be seen that overall training activities in Jambi Province have demonstrated analytical, political and operational competence. However, there are several shortcomings to be noted, including the lack of technical legal/policy support, the lack of involvement of non-government actors, the absence of comprehensive study and analysis activities, and the need to transform face-to-face training to digital-based training.*

**Key Words:** *policy capacity, policy analysis, capacity building, village*

## A. Pendahuluan

Pasca lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), Desa menjadi tema yang sangat strategis dalam berbagai diskursus dan kajian yang telah dilakukan baik oleh peneliti, akademisi, dan praktisi. Dari sisi teknis, beragam program/kegiatan pemerintah telah diupayakan sebagai bentuk internalisasi dan intervensi untuk memajukan Desa. Salah satu isu penting yang termuat dalam UU Desa yakni untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa (Antlöv, 2014). Disamping itu, kebijakan tersebut secara mendasar bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat perdesaan (Eko, 2014 dan IRE dan Yayasan TIFA, 2019).

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (2022), Jumlah Desa saat ini yakni 75.625 Desa. Jumlah tersebut bertambah apabila dibandingkan dengan pendataan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri di tahun sebelumnya. Sementara itu, dari sisi dukungan penganggaran melalui tranfer Dana Desa yang bersumber dari APBN, dapat diketahui bahwa tiap tahun jumlahnya mengalami kenaikan tiap tahunnya. Pada tahun 2022 pemerintah mengalokasikan Rp.68 triliun, naik menjadi Rp 70 triliun di tahun 2023, dan naik menjadi 71 triliun di tahun 2023 (Antaraneews, 2023).

Besarnya jumlah Dana Desa merupakan sebuah tantangan untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Bahkan apabila mengacu pada regulasi yang berlaku, disebutkan sumber keuangan desa atau pendapatan desa meliputi Pendapatan Asli Desa, tranfer Dana Desa dari APBN, Alokasi Dana Desa (ADD), bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah

(kabupaten/kota), bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Meskipun telah dilakukan reformasi tata kelola keuangan desa baik dari sisi jumlah dan jenis-jenis sumber pendapatan desa, dalam praktiknya implementasi keuangan desa dapat dikatakan masih belum efektif dalam mendukung pembangunan desa. Bahkan berdasarkan hasil kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) di tahun 2022 menyebutkan bahwa sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, tercatat telah terjadi kenaikan yang cukup konsisten terhadap kasus korupsi yang terjadi di Desa. Pada tahun 2022, secara rinci terdapat 133 kasus berkaitan dengan penyalahgunaan Dana Desa, sementara 22 kasus lain yakni terkait dengan penerimaan Desa (ICW, 2022). Lebih lanjut, pada tataran implementasinya, secara garis besar sekitar 40% dari anggaran pemerintah desa digunakan untuk biaya administrasi dan sekitar 38% untuk program infrastruktur, sehingga menyebabkan terbatasnya dampak pembangunan (Kementerian Dalam Negeri, 2021). Padahal sejatinya, kebijakan UU Desa yang ditindaklanjuti dengan pengalokasian anggaran yang besar pada desa, harusnya dapat memperkuat kemandirian ekonomi desa untuk mewujudkan masyarakat dan desa yang maju dan sejahtera (Afala dan Gustomy, 2021). Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah mewujudkan kemajuan dan kemandirian desa yang mana untuk pencapaiannya dapat merujuk pada data Indeks Desa Membangun (IDM).

Tabel 1  
Rekapitulasi IDM Tahun 2021 – 2023

Klasifikasi Desa	Tahun					
	2021		2022		2023	
	Jumlah	Presentase	Jumlah	Presentase	Jumlah	Presentase
Desa Mandiri	3.278	4,44%	6.238	8.42%	11.456	15,39%
Desa Maju	15.324	20,75%	20.248	27.34%	23.030	30,94%
Desa Berkembang	38.086	51,57%	33.892	45.77%	28.752	38,63%
Desa Tertinggal	12.177	16,49%	9.234	12.47%	6.803	9,14%
Desa Sangat Tertinggal	4.985	6,75%	4.438	5.99%	4.382	5,89%

Sumber: idm.kemendesa.go.id

Berdasarkan tabel 1, secara statistik memang telah tercapai progress kenaikan status kemajuan dan kemandirian desa apabila mengacu pada data IDM dari tahun 2021 – 2023. Meskipun secara capaian, klasifikasi Desa Maju dan Desa Mandiri sebagai target masih di bawah 50% dari total keseluruhan jumlah Desa di seluruh Indoensia. Hal ini menunjukkan masih perlu dilakukan penguataan dalam konteks pembangunan desa melalui peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang baik. Karena, kualitas pemerintahan tentunya akan berimplikasi terhadap kualitas pembangunan desa.

Sehubungan dengan kondisi permasalahan di atas, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama kementerian/lembaga terkait yakni Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDTT) membangun kemitraan dengan Bank Dunia untuk melaksanakan program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Pada program ini Kemendagri melalui Direktorat Jenderal

Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) sebagai bagian dari Sub Komponen 1A memiliki tanggung jawab dalam konteks upaya penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa.

Salah satu kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh Ditjen Bina Pemdes sebagai bagian program P3PD yakni Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa yang dilaksanakan di tahun 2023. Kegiatan tersebut dilaksanakan di 33 provinsi lokus program P3PD. Namun pada artikel ini, akan fokus pada kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas di Provinsi Jambi. Apabila mengacu pada data Peringkat IDM Tahun 2023, Provinsi Jambi menempati peringkat ke-15 dengan rata-rata status IDM Provinsi yakni Maju. Capaian ini dapat menjadi catatan untuk peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan Desa di Provinsi Jambi (Kementerian Desa PDTT, 2023).

Disamping itu, pada program P3PD Kemendagri, kegiatan pelatihan di Provinsi Jambi memiliki jumlah target sasaran yang cukup besar yakni 1.224 Desa dan 4.896 peserta yang terbagi ke dalam 155 kelas. Setidaknya ada 7 jenis pelatihan yang telah diselenggarakan, yakni Pelatihan Penguatan Aparatur Desa (PAD) Dasar, Pelatihan Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBDes), Pelatihan Penguatan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pelatihan Penguatan Kerja Sama Desa, Pelatihan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Pelatihan

Penguatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan Pelatihan Penguatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Tabel 2

Jenis dan Target Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dan Pengurus Kelembagaan Desa di Provinsi Jambi Tahun 2023

No.	Jenis Pelatihan	Target Pelatihan		
		Desa	Peserta	Kelas
1.	Pelatihan PAD Dasar	253	1.012	32
2.	Pelatihan PPBDes	183	732	23
3.	Pelatihan Penguatan BPD	330	1320	42
4.	Pelatihan Penguatan Kerja Sama Desa	95	380	12
5.	Pelatihan Penguatan LKD	126	504	16
6.	Pelatihan Penguatan Posyandu	95	380	12
7.	Pelatihan Penguatan PKK	142	568	18
<b>Total</b>		<b>1.224</b>	<b>4.896</b>	<b>155</b>

Sumber: Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, 2023

Tabel 2 merupakan rincian jenis dan target dari Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dan Pengurus Kelembagaan Desa di Provinsi Jambi Tahun 2023. Apabila dilihat dari jumlah Desa target pelatihan, memang masih belum mencakup seluruh Desa di Provinsi Jambi atau sekitar 87% dari total Desa di Provinsi Jambi yang berjumlah 1.414 Desa. Namun sasaran tersebut sangatlah besar untuk ukuran sebuah pelatihan yang tujuannya yakni untuk peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Sementara itu, untuk desa yang belum menjadi sasaran di tahun 2023, akan menjadi sasaran pelatihan di tahun 2024, sehingga harapannya 100% Desa di Provinsi Jambi akan menerima kebermanfaatan dari kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Ditjen Bina Pemdes Kemendagri.

Sebagai sebuah kebijakan yang telah diimplementasikan, perlu dilakukan analisis kebijakan untuk menilai kebijakan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan pengurus kelembagaan desa di Provinsi Jambi. Salah

satunya yakni menggunakan konsep *policy capacity* atau kapasitas kebijakan yang dimaknai sebagai kemampuan pemerintah untuk membuat pilihan yang tepat dengan identifikasi lingkungan dan penetapan arah strategis untuk mempertimbangkan dan menilai alternatif kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan (Wu, et.al., 2015:165-166). *Policy capacity* merupakan salah satu konseptual yang dapat digunakan untuk melakukan kajian atau analisis kebijakan dari pemerintah (Asmorowati, Schubert, dan Ningrum: 2020; Afghani, et. al., 2022) Dengan kata lain melalui konsep kapasitas kebijakan, maka dapat dilakukan penilaian terhadap aspek-aspek yang mendukung pelaksanaan kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dan Pengurus Kelembagaan Desa. Sebagaimana penjelasan di atas, maka masalah yang diangkat dalam artikel ini yakni terkait analisis kapasitas kebijakan dalam pelatihan peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Dan Pengurus Kelembagaan Desa khususnya yang dilaksanakan di Provinsi Jambi.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam artikel ini yakni terkait analisis kebijakan dengan pendekatan *policy capacity* dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dan Pengurus Kelembagaan Desa di Provinsi Jambi. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplorasi pelaksanaan kegiatan tersebut dengan pendekatan *policy capacity* yang mencakup kapasitas kebijakan di level organisasional dan sistemik. Dengan demikian, diharapkan bahwa hasil kajian dapat menjadi rekomendasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, khususnya dalam konteks peningkatan kapasitas pemerintahan Desa.

## C. Kerangka Konseptual

Terdapat 2 teori/konsep yang menjadi pendekatan untuk menganalisis implementasi kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dan Pengurus Kelembagaan Desa di Provinsi Jambi yakni konsep analisis kebijakan dan *policy capacity* atau kapasitas kebijakan.

### 1. Analisis Kebijakan Publik

Kebijakan publik memiliki ruang lingkup yang sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan sebagainya. Federick sebagaimana dikutip oleh Agustino (2017) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dari kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sementara itu Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19) mendefinisikan

kebijakan publik sebagai “*whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Hal ini sejalan dengan Friedrich, Sharkansky (1970) mendefinisikan kebijakan sebagai tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Definisi-definisi tersebut memandang bahwa kebijakan publik merupakan instrumen untuk mencapai tujuan (Lembaga Administrasi Negara, 2015). Dalam tataran praktis, tujuan dimaksud yakni tujuan dari pemerintah melalui program/kegiatan dengan keluaran dan dampak yang diharapkan memiliki kebermanfaatan bagi masyarakat dan mampu mengatasi permasalahan.

Untuk memahami suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil atau tidak, maka perlu dilakukan analisis terhadap kebijakan tersebut. Menurut Dunn bahwa analisis kebijakan merupakan aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan (Nugroho, 2007). Sementara itu, Quade menjelaskan bahwa analisis kebijakan merupakan setiap jenis analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sehingga dapat menjadi dasar bagi para pembuat kebijakan (Ali, et. al., 2017). Apabila merujuk pada pendapat tersebut, maka dapat dipahami bahwa analisis kebijakan merupakan metode atau pendekatan untuk melakukan penilaian terhadap serangkaian proses kebijakan melalui penyediaan dan penyajian informasi bagi pembuat kebijakan.

2. *Policy Capacity* atau Kapasitas Kebijakan

*Policy capacity* merupakan salah satu konseptual yang dapat digunakan untuk melakukan kajian atau analisis kebijakan. Konsep ini kapasitas kebijakan telah menjadi salah satu koncern penting dalam kajian pemerintahan seiring dengan makin kompleksnya permasalahan yang muncul dalam konteks analisis suatu kebijakan. Wu, et. al. (2018) menjelaskan bahwa kapasitas kebijakan merupakan seperangkat keterampilan dan sumber daya atau kompetensi dan kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi kebijakan. Lebih lanjut, Wu, et. al. (2018) menambahkan bahwa kerangka konseptual

dari kapasitas kebijakan lebih menekankan pada pendekatan yang kolaboratif yang melibatkan pemangku kepentingan yang lebih luas termasuk sektor *civil society*, swasta, dan non pemerintah serta dapat mencakup beberapa proses atau tahapan kebijakan baik dalam konteks *agenda setting*, perumusan, pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan.

Agar keberhasilan kebijakan dapat terwujud, maka diperlukan kombinasi antara dua aspek yakni kompetensi dan kemampuan (Wu, et. al., 2018 dan Asmorowati, et. al., 2020). Hal tersebut dapat diketahui dengan melakukan penilaian terhadap 3 level kapabilitas dan 3 level kompetensi yang dapat merujuk pada tabel 2 berikut:

Tabel 3 Matriks *Policy Capacity*

<i>Level of Resource and Capabilities</i>	<i>Skill and Competences</i>		
	<i>Analytical</i>	<i>Operational</i>	<i>Political</i>
Individual	<i>Individual Analytical Capacity</i>	<i>Individual Operational Capacity</i>	<i>Individual Political Capacity</i>
Organizational	<i>Organizational Analytical Capacity</i>	<i>Organizational Operational Capacity</i>	<i>Organizational Political Capacity</i>
Systemic	<i>Systemic Analytical Capacity</i>	<i>Systemic Operational Capacity</i>	<i>Systemic Political Capacity</i>


Sumber: Diolah dari Wu, Howlett, dan Ramesh, 2018.

Berdasarkan tabel 3, kerangka konseptual kapasitas kebijakan merupakan kombinasi dari 3 level kapabilitas meliputi individual, organisasi, dan sistemik, sementara 3 level kompetensi meliputi analitis, operasional, dan politis. Namun pada artikel ini akan lebih fokus terhadap kapasitas kebijakan di level organisasional dan sistemik. Hal ini dikarenakan kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dan Pengurus Kelembagaan Desa, dalam praktiknya melibatkan peran dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Karena keterlibatan unsur pemerintah daerah diharapkan dapat

mengoptimalkan efektivitas pelaksanaan kegiatan.


a. Kapasitas Kebijakan di Level Organisasi

Sebagaimana telah dijelaskan pada tabel 2, kapasitas operasional di level organisasi tentunya terdiri atas 3 kompetensi yakni kompetensi analitis, operasional, dan politis. Lebih lanjut, kerangka kerja kapasitas tersebut dapat merujuk pada penjelasan gambar 1 berikut.



Gambar 1  
 Konsep Kerangka Kerja Kapasitas Kebijakan di Level Organisasi  
 Sumber: Diolah dari Wu et al, 2018

- 1) Kapasitas analisis meliputi ketersediaan individu dengan kapasitas analitis, penggunaan data dan informasi berbasis digitas, dan komitmen organisasi untuk menerapkan *evidence-based policy*.
  - 2) Kapasitas Operasional meliputi komitmen organisasi untuk mencapai tujuan, dukungan sumber daya, koordinasi internal organisasi, dan akuntabilitas administrative.
  - 3) Kapasitas politis meliputi pelibatan pemangku kepentingan terkait, dukungan dari pimpinan organisasi, dan dukungan legal dari proses kebijakan.
- b. Kapasitas Kebijakan di Level Sistemik
- Kapasitas kebijakan di level sistemik secara umum merupakan kapasitas dalam konteks membangun jaringan, hubungan antar pemangku kepentingan, dan kolaborasi dalam pelaksanaan kebijakan. Untuk lebih jelasnya, kerangka kerja kapasitas kebijakan ini dapat mengacu pada gambar 2 berikut.



Gambar 2

Konsep Kerangka Kerja Kapasitas Kebijakan di Level Sistemik

Sumber: Diolah dari Wu et al, 2018

- 1) Kapasitas Analisis meliputi ketersediaan sistem untuk melakukan pengumpulan dan penyebaran informasi, dukungan penasehat kebijakan, dan dukungan pentingnya analisis, kajian, dan evaluasi yang ketat.
- 2) Kapasitas Operasional meliputi kondinasi antar pemerintah, dan kejelasan peran dan tanggung jawab lembaga
- 3) Kapasitas Politis meliputi terbangunnya kepercayaan terhadap pemerintah dan partisipasi aktor non pemerintah.

Berdasarkan penjelasan di atas, masing-masing indikator kapasitas kebijakan dapat dioperasionalkan ke dalam aspek teknis Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah dan Pengurus Kelembagaan Desa di Provinsi Jambi Tahun 2024. Hal ini menarik karena pada umumnya kajian terkait kapasitas kebijakan lebih pada tataran kebijakan yang lebih luas. Namun dalam konteks artikel ini akan lebih pada tataran teknis kegiatan.

#### D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan fenomena atau permasalahan yang menjadi fokus penelitian secara komprehensif. Sementara

jenis penelitian yakni penelitian deskriptif, karena bertujuan untuk menjelaskan secara cermat karakteristik dari suatu gejala atau masalah yang diteliti dan juga fokus pada upaya untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti (Silalahi, 2012:28). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer berupa hasil wawancara dengan stakeholder yang terlibat dalam kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dan Pengurus Kelembagaan Desa di Provinsi Jambi Tahun 2023. Responden dipilih secara *purposive sampling*. Sementara data sekunder diperoleh dari beberapa penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Teknik analisis data yakni menggunakan analisis data model interaktif (Miles, Huberman dan Saldana, 2014) yang menyatakan bahwa analisa data kualitatif terdiri dari tiga komponen yang meliputi data *condensation*, *data display*, dan *conclusions: drawing dan verifying*. Sementara dalam konteks menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, dimana peneliti

melakukan kebenaran data yang diperoleh melalui beberapa sumber data baik melalui sumber data primer dari proses wawancara dengan satu informan dengan informan lainnya, dari sumber data sekunder berupa dokumen dari stakeholder terkait, dan pengamatan langsung pada saat pelaksanaan kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dan Pengurus Kelembagaan Desa di Provinsi Jambi Tahun 2023.

**E. Pembahasan**

1. Gambaran Umum Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dan Pengurus Kelembagaan Desa di Provinsi Jambi

Salah satu tugas utama Ditjen Bina Pemdes Kemendagri yakni terkait peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan pengurus kelembagaan untuk melaksanakan kewenangan Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitkewenangan berdasarkan asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan Desa tersebut dapat

dilaksanakan, apabila didukung dengan aparatur pemerintahan dan pengurus kelembagaan desa memiliki kompetensi yang memadai dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Desa.

Sejalan dengan itu, Ditjen Bina Pemdes menginisiasi kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dan Pengurus Kelembagaan Desa yang diselenggarakan di 33 Provinsi. Kegiatan ini merupakan bagian dari program P3PD yang merupakan program kolaborasi dan kemitraan antara lintas kementerian/lembaga seperti Kemendagri, Kemenko PMK, Bappenas dan Kementerian Desa PDTT dengan Bank Dunia untuk melaksanakan program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Pada program ini Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) sebagai bagian dari Sub Komponen 1A memiliki tanggung jawab dalam koteks upaya penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa.



Gambar 3

Keterlibatan Lintas Kementerian/Lembaga pada Program P3PD  
 Sumber: Diolah dari Buku Pedoman Umum P3PD

Berdasarkan ketentuan pada buku pedoman P3PD tersebut, Ditjen Bina Pemdes melaksanakan kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dan Pengurus Kelembagaan Desa untuk 33 provinsi yang menjadi lokus program P3PD. Pelatihan tersebut terdiri atas beberapa pelatihan tematik yang meliputi Pelatihan Penguatan Aparatur Desa (PAD) Dasar, Pelatihan Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBDes), Pelatihan Penerapan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa, Pelatihan Penguatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pelatihan Penguatan Kerja Sama Desa, Pelatihan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Pelatihan Penguatan Posyandu, dan Pelatihan

Penguatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Namun pada pelatihan yang dilaksanakan di Provinsi Jambi, hanya dilakukan 7 pelatihan yakni Pelatihan PAD Dasar, Pelatihan PPBDes, Pelatihan Penguatan BPD, Pelatihan Penguatan Kerja Sama Desa, Pelatihan Penguatan LKD, Pelatihan Penguatan Posyandu, dan Pelatihan Penguatan PKK. Pelatihan-pelatihan tersebut dilaksanakan secara serentak pada 20 September - 18 November 2023 yang berlokasi di beberapa hotel dengan standar yakni hotel berbintang 3 untuk menjamin kualitas fasilitas penyelenggaraan pelatihan.

Tabel 4  
Realisasi Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah dan Pengurus Kelembagaan Desa

No.	Jenis Pelatihan	Desa		Peserta		Unsur Peserta
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.	Pelatihan PAD Dasar	253	248	1.012	976	Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengurus BPD, dan Ketua TP PKK Desa
2.	Pelatihan PPBDes	183	153	732	678	Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Pengurus BPD
3.	Pelatihan Penguatan BPD	330	305	1.320	1.218	Ketua dan Anggota BPD
4.	Pelatihan Penguatan Kerja Sama Desa	95	87	380	349	Kepala Desa, Pengurus BPD, Kasi pemerintahan, dan Pengurus TP PKK Desa
5.	Pelatihan Penguatan LKD	126	113	504	468	Ketua LPM, Tokoh Masyarakat, lembaga sosial, dan kelompok masyarakat
6.	Pelatihan Penguatan Posyandu	95	88	380	344	Ketua/Pengurus TP PKK Desa, Pokja Posyandu Desa, dan Pengurus Posyandu
7.	Pelatihan Penguatan PKK	142	130	568	519	Kepala Desa/Perangkat Desa, Ketua dan Pengurus TP PKK Desa
<b>Total</b>		<b>1.224</b>	<b>1.124</b>	<b>4.896</b>	<b>4.552</b>	

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2024

Berdasarkan pedoman pelatihan yang disusun oleh Ditjen Bina Pemdes, tiap Desa yang menjadi sasaran pelatihan diharapkan mengirimkan 4 peserta sesuai dengan ketentuan. Lebih lanjut, mengacu

pada tabel 2 dapat diketahui bahwa keseluruhan rangkaian kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah dan Pengurus Kelembagaan Desa pada dasarnya memang belum

mencapai target capaian yang telah ditentukan. Namun apabila mengacu pada keluaran yang dihasilkan, dapat dikatakan kegiatan ini sangat berhasil karena dapat menjangkau sekitar 92% untuk target Desa dan 93% untuk target peserta.

Kurang optimalnya keluaran, dikarenakan beberapa hal-hal teknis. Misalkan jarak antara Desa dan lokasi pelatihan yang berada di pusat Kota Jambi. Misalnya peserta yang berasal dari Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Sarolangun membutuhkan waktu sekitar 8 - 10 jam untuk menuju lokasi pelatihan. Selain itu, kendala lain yakni adanya bentrok jadwal kegiatan penting di desa yang urgent, sehingga berakibat tidak adanya peserta yang hadir dari Desa tersebut. Meskipun untuk urusan pemanggilan peserta Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi dan telah berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masing-masing kabupaten.

## 2. Kapasitas Kebijakan Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah dan Pengurus Kelembagaan Desa

### a. Kapasitas Kebijakan di Level Organisasi

Kapasitas kebijakan di level organisasi secara sederhana dimaknai sebagai kemampuan organisasi dalam mengelola dan mengoptimalkan berbagai sumber daya, data dan informasi, dukungan para pemangku kepentingan terkait dan legitimasi aspek legal dalam mendukung fungsi kebijakan. Aspek-aspek tersebut terkategoriisasikan ke dalam setiap jenis kapasitas baik kapasitas analisis, politik, dan operasional.

Pada pelaksanaan kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintah dan Pengurus Kelembagaan Desa di Provinsi Jambi, pada dasarnya telah menunjukkan bahwa beberapa jenis kapasitas telah hadir dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana tersimpulkan pada tabel 4. Dari sisi kapasitas analisis, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pelatihan, Ditjen Bina Pemdes Kemendagri telah didukung oleh para tenaga ahli di tingkat pusat atau *National Management Consultant* (NMC) dan di tingkat provinsi melalui *Regional Management Consultant* (RMC). Untuk Tim RMC Jambi, terdiri atas 10 orang tenaga ahli dengan spesifikasi keahlian antara lain tenaga ahli di bidang pelatihan, legal, kelembagaan, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan keuangan desa, pembelajaran digital, perubahan perilaku, penanganan keluhan, dan Sistem Informasi Manajemen.

Kehadiran para tenaga ahli NMC dan RMC memiliki peran sangat penting dalam mendukung rangkaian kegiatan pelatihan, baik pada tahapan penyusunan modul pelatihan, perumusan konsep dan teknis kegiatan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan hasil kegiatan pelatihan. Di tahun 2024 ini, para tenaga ahli NMC dan RMC memiliki tugas untuk melakukan advokasi dan fasilitasi tercapainya tujuan program P3PD yakni penguatan kelembagaan Desa untuk perbaikan kualitas belanja desa. Hal ini dilakukan bersama Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) dan kabupaten-kabupaten se Provinsi Jambi sebagai tindak lanjut kegiatan pelatihan yang dilaksanakan di tahun 2023.

Tidak hanya dukungan dari para tenaga ahli, peran para Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kemampuan analitis juga sangat penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pelatihan di Provinsi

Jambi. Para ASN juga berperan dalam berbagai proses penyusunan modul pelatihan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelatihan. Peran ASN sejatinya juga sangat penting untuk mengawal dari sisi kebijakan dan teknis pelaksanaan kegiatan pelatihan.

Kapasitas analisis juga ditentukan dengan adanya penggunaan data dan informasi berbasis digital dan komitmen terhadap penerapan *evidence-based policy*. Dalam konteks kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah dan Pengurus Kelembagaan Desa di Provinsi Jambi, salah satu tugas Tim RMC yakni melakukan pendataan terkait *out put* pelatihan yakni realisasi capaian desa dan peserta yang mengikuti pelatihan. Hal tersebut dihimpun setelah pelaksanaan pelatihan di masing-masing angkatan untuk diproses ke platform aplikasi berbasis website yakni [www.p3pd.org](http://www.p3pd.org). Proses ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam rangka evaluasi dan pelaporan kegiatan. Karena dengan adanya data dan informasi tersebut, maka dapat diketahui realisasi pelatihan, sehingga dapat menjadi penilaian dan pertimbangan untuk pelaksanaan pelatihan di Tahun 2024. Dengan kata lain, Data dan informasi yang dihasilkan pada pelatihan Tahun 2023 tersebut sangat penting bagi Ditjen Bina Pemdes Kemendagri untuk menjadi rujukan penerapan *evidence based-*

*policy* kebijakan pelatihan ke depannya, baik melalui program P3PD maupun program lain.

Kapasitas selanjutnya yakni kapasitas politik yang mana terkait dengan pelibatan pemangku kepentingan terkait, dukungan pimpinan organisasi, dan dukungan legal. Dalam praktiknya kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah dan Pengurus Kelembagaan Desa secara umum di 33 Provinsi maupun khususnya di Provinsi Jambi akan melibatkan pemangku kepentingan terkait baik di tingkat pusat maupun provinsi. Di tingkat pusat, kegiatan pelatihan melibatkan kementerian/lembaga terkait khususnya dari sisi perencanaan yang mana melibatkan Kementerian Keuangan dan Bappenas sebagai kontrol dan koordinasi agar kegiatan ini dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Kementerian/lembaga juga terlibat dalam penyusunan modul-modul pelatihan. Di level provinsi, pelaksanaan pelatihan di Provinsi Jambi sangat didukung oleh DP3AP2 Provinsi Jambi dan DPMD tiap kabupaten sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa. Kegiatan pelatihan juga menjadi *konsern* bagi pimpinan baik di lingkup Ditjen Bina Pemdes melalui Dirjen Bina Pemerintahan Desa dan Menteri Dalam Negeri.

Tabel 4

Kapasitas Kebijakan di Level Organisasi pada Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah dan Pengurus Kelembagaan Desa di Provinsi Jambi

Jenis Kapasitas	Indikator	Keterangan
Kapasitas Analisis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketersediaan individu dengan kapasitas analitis</li> <li>Penggunaan data dan informasi berbasis digital</li> <li>Komitmen terhadap penerapan <i>evidence-based policy</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dukungan Tim NMC, RMC, dan ASN</li> <li>Penggunaan aplikasi berbasis website <a href="http://www.p3pd.org">www.p3pd.org</a></li> <li>Data dan informasi hasil pelatihan sebagai rujukan kebijakan selanjutnya</li> </ul>
Kapasitas Politis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelibatan pemangku kepentingan terkait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelibatan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan pimpinan organisasi</li> <li>• Dukungan legal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan Menteri Dalam Negeri dan Dirjen Bina Pemerintahan Desa</li> <li>- Amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pengaturan turunannya</li> </ul>
Kapasitas Operasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen organisasi untuk pencapaian tujuan</li> <li>• Dukungan sumber daya</li> <li>• Koordinasi internal organisasi</li> <li>• Akuntabilitas administratif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas pokok dan tuisi</li> <li>- Sumber penganggaran berasal dari PHLN</li> <li>- Koordinasi internal Ditjen Bina Pemdes dan RMC serta pemerintah daerah</li> <li>- Evaluasi dan pelaporan berbasis aplikasi</li> </ul>

Sumber: Diolah oleh penulis, 2024

Pada dasarnya pelatihan aparatur pemerintah dan pengurus kelembagaan desa merupakan tugas dan fungsi serta wewenang Kemendagri melalui Ditjen Bina Pemdes sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun yang masih menjadi kekurangan dari aspek legal yakni masih belum adanya regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri yang khusus mengatur terkait peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintah dan pengurus kelembagaan Desa secara komprehensif. Pasalnya, regulasi ini masih dalam bentuk rancangan yang saat ini masih dalam proses pembahasan.

Jenis kapasitas selanjutnya yakni kapasitas operasional yang mana merujuk pada beberapa aspek yakni komitmen dalam pencapaian tujuan, dukungan sumber daya, koordinasi internal organisasi dan akuntabilitas administratif. Dalam konteks manajemen organisasi, kapasitas ini dapat dikatakan menjadi kapasitas utama dalam suatu proses kebijakan.

Sebagai unit kerja di lingkup Kemendagri yang membidangi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, dengan dilaksanakannya kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah dan Pengurus Kelembagaan

Desa termasuk di Provinsi Jambi merupakan bentuk komitmen Ditjen Bina Pemdes terhadap Tugas dan Fungsi yang melekat sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan juga telah dilaksanakan koordinasi di internal Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Dalam konteks pelatihan di Jambi, Direktorat Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, PKK, dan Posyandu menjadi penanggung jawab yang bertugas menjamin terlaksananya kegiatan berjalan dengan lancar baik dari sisi teknis, substansi, dan administrasi. Hal ini kemudian didukung juga dengan para tenaga ahli NMC dan RMC. Koordinasi dengan tim RMC menjadi hal yang sangat krusial, karena dari sisi persiapan dan teknis pelaksanaan tim RMC Provinsi Jambi memiliki tugas sebagai perwakilan Ditjen Bina Pemerintahan Desa untuk berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di daerah dan pihak ketiga penyelenggara pelatihan untuk teknis pelaksanaan pelatihan. Koordinasi yang berjalan baik menjadikan pelatihan di Provinsi Jambi terlaksanaan dan selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Meskipun dalam prosesnya sempat tertunda untuk beberapa angkata, lantaran ada kegiatan Pemerintah Provinsi Jambi. Namun selapas itu, kegiatan pelatihan dapat

dilaksanakan kembali sesuai dengan rencana.

Sebagai kegiatan rangkaian program P3PD, sumber pembiayaan kegiatan pelatihan di Jambi berasal dari anggaran Pinjaman dan/ atau Hibah Luar Negeri (PHLN) Bank Dunia. Tanpa dukungan sumberdaya tersebut, akan sulit untuk dilaksanakan sebuah kegiatan pelatihan dengan sasaran Desa dan Peserta yang sangat banyak yakni sekitar 87% Desa di seluruh Provinsi Jambi. Oleh karena itu, hal ini sangat dimaksimalkan oleh Ditjen Bina Pemdes sebagai upaya untuk melakukan peningkatan kapasitas pemerintahan desa, sehingga dapat mewujudkan governansi desa yang berkualitas, khususnya dari sisi penguatan kelembagaan desa dan perbaikan kualitas belanja desa.

Sementara itu, dalam konteks mewujudkan akuntabilitas dari sisi administratif, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelatihan telah berbasis digital dengan menggunakan aplikasi berbasis website [www.p3pd.org](http://www.p3pd.org). Melalui platform ini, data dan informasi kegiatan P3PD termasuk pelatihan di Jambi dapat diakses oleh umum. data dan informasi ini sangatlah berharga bagi Ditjen Bina Pemdes sebagai bagian dari upaya untuk menerapkan *evidence based-policy*.

#### b. Kapasitas Kebijakan di Level Sistemik

Kapasitas kebijakan di level sistemik mencakup beberapa aspek kemampuan agar fungsi kebijakan dapat berjalan dengan optimal. Kemampuan ini berkaitan dengan relasi dengan organisasi/lembaga lain baik dalam konteks ketersediaan sistem pengumpulan data dan penyebaran informasi, dukungan penasehat kebijakan, analisis, kajian, dan evaluasi yang ketat, kepercayaan terhadap pemerintah, partisipasi aktor non pemerintah, koordinasi antar pemerintah,

dan kejelasan peran serta tanggung jawab antar lembaga. Kemampuan-kemampuan tersebut terwujud dalam 3 jenis kapasitas yakni kapasitas analisis, politik, dan operasional sebagai dijelaskan pada tabel 5.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian kapasitas di level organisasi, dalam konteks sistem pengumpulan data dan informasi telah tersedia pada aplikasi berbasis website [www.p3pd.org](http://www.p3pd.org), yang dikelola oleh Tim NMC P3PD, khususnya tim tenaga ahli di bidang Sistem Informasi Manajemen. Data dan informasi tersebut dihimpun berdasarkan masukan dari Tim RMC. Data dan informasi dapat diakses secara terbuka, sehingga siapapun dapat memperoleh data dan informasi, khususnya terkait capaian sasaran pelatihan untuk Desa dan peserta. Tidak hanya itu, melalui platform tersebut, Ditjen Bina Pemdes juga dapat menghimpun data terkait ketersediaan pelatih. Data ini penting sebagai pertimbangan pelaksanaan pelatihan di tahun 2024.

Kegiatan pelatihan juga didukung oleh penasehat kebijakan yang mana merupakan bagian dari tim NMC. Penasehat program P3PD merupakan kumpulan para praktisi yang memiliki pengalaman panjang di dunia peningkatan kapasitas pemerintahan desa, termasuk di dalamnya yakni akademisi dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang memang pada dasarnya masih bagian dari Kemendagri. Namun dalam konteks tersebut masih kurang melibatkan perguruan tinggi luar, yang sepatutnya dapat dilibatkan untuk memberikan perspektif lain untuk mendukung kegiatan pelatihan. Begitupun dengan kegiatan analisis, kajian, dan evaluasi yang nampaknya masih belum optimal, karena budaya organisasi pemerintahan yang masih sangat kurang terhadap kegiatan-kegiatan seperti itu. Oleh karena itu, perlu

melibatkan akademisi perguruan tinggi lain.

Kegiatan pelatihan di Provinsi Jambi dapat terlaksana dengan baik dan lancar dikarenakan terbangunnya kepercayaan stakeholder terkait khususnya pemerintah provinsi dan kabupaten yang mendukung pelaksanaan kegiatan, Hal ini juga menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Meskipun pada

dasarnya kegiatan ini merupakan kegiatan pemerintah pusat yakni Kemendagri, namun Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten di Jambi dapat mendukung secara penuh pelaksanaan pelatihan.

Tabel 5  
Kapasitas Kebijakan di Level Sistemik pada Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah dan Pengurus Kelembagaan Desa di Provinsi Jambi

Jenis Kapasitas	Indikator	Keterangan
Kapasitas Analisis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketersediaan sistem pengumpulan data dan penyebaran informasi</li> <li>Dukungan penasehat kebijakan</li> <li>Dukungan analisis, kajian, dan evaluasi yang ketat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penggunaan aplikasi berbasis website <a href="http://www.p3pd.org">www.p3pd.org</a></li> <li>Dukungan <i>senior advisor</i> pada Tim NMC P3PD</li> <li>Belum optimal, perlu menjadi catatan dan perbaikan untuk kebijakan kedepannya</li> </ul>
Kapasitas Politis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terbangunnya kepercayaan terhadap pemerintah</li> <li>Partisipasi aktor non pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dukungan optimal dari stakeholder di tingkat provinsi dan kabupaten</li> <li>Dukungan TP PKK, namun perlu dioptimalkan dengan pelibatan unsur lain</li> </ul>
Kapasitas Operasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi antar pemerintah</li> <li>Kejelasan peran dan tanggung jawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi yang optimal dengan dengan pemerintah provinsi dan kabupaten</li> <li>Tiap unsur telah melaksanakan tugas dan tanggung jawanb sesuai ketentuan dalam pedoman pelaksanaan pelatihan</li> </ul>

Sumber: Diolah oleh penulis, 2024

Tidak hanya itu, kegiatan pelatihan juga didukung oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Jambi. Hal ini dikarenakan unsur TP PKK selain sebagai narasumber, pelatih dan peserta, keterlibatan TP PKK sangatlah penting mengingat terdapat 2 jenis pelatihan yang sangat erat dengan peran lembaga ini yakni Pelatihan Penguatan PKK dan Pelatihan Penguatan Posyandu. Akan tetapi, pada pelatihan di Provinsi Jambi memang kurang melibatkan aktor pemerintahan lainnya seperti perguruan tinggi dan

organisasi kemasyarakatan. Praktis represntasi aktor non pemerintah yang terlibat yakni hanya TP PKK.

Pada kegiatan pelatihan di Provinsi Jambi juga didukung adanya kejelasan peran dan tugas antar aktor atau lembaga yang terlibat. Hal ini dapat terjadi karena Ditjen Bina Pmdes telah menyusun Norma, Standar, Kriterion, dan Prosedur (NSPK) pelatihan dalam bentuk Panduan Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah dan Pengurus Kelembagaan Desa. Pada panduan tersebut telah tertuang secara jelas

pembagian tugas dan tanggung jawab dari Ditjen Bina Pemdes sebagai, tim NMC, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, tim RMC, dan pihak ketiga penyelenggara kegiatan. Panduan ini menjadi pedoman bagi tiap unsur dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pelatihan, termasuk pelatihan di Provinsi Jambi.

## F. Penutup

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan terkait analisis kebijakan dalam perpektif *policy capacity* atau kapasitas kebijakan kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah dan Pengurus Kelembagaan Desa di Provinsi Jambi, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan telah terpenuhinya aspek-aspek kapasitas kebijakan di level organisasi dan sistemik. Aspek-aspek tersebut menjadi faktor penentu terlaksananya kegiatan pelatihan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Meskipun memang ada beberapa hal yang masih belum optimal dan perlu menjadi catatan dan perhatian bagi Ditjen Bina Pemdes Kemendagri yakni sebagai berikut:

- a. Dari sisi dukungan legal, Kemendagri belum memiliki regulasi khusus yang menjadi pedoman dan panduan teknis terkait upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan pengurus kelembagaan Desa.
- b. Kurangnya keterlibatan aktor non pemerintah dalam proses kegiatan pelatihan baik tahapan pra, pelaksanaan, dan pasca pelatihan. Dengan kata lain, kegiatan pelatihan sangat didominasi unsur pemerintahan. Padahal dalam konteks *governance*, pemerintah perlu membuka ruang yang lebar bagi aktor non pemerintah untuk banyak terlibat.

- c. Belum adanya kegiatan analisis, kajian, dan evaluasi yang ketat untuk semakin menguatkan kapasitas kebijakan di level sistemik. Analisis, kajian, dan evaluasi akan menjadi input kebijakan yang sangat strategis bagi Ditjen Bina Pemdes untuk menilai pelaksanaan kegiatan pelatihan secara komprehensif.
- d. Kegiatan pelatihan yang masih menggunakan metode tatap muka agar perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan informasi, sehingga dapat dilaksanakan pelatihan berbasis digital.

### 2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan sebagai alternatif kebijakan perbaikan dan perumusan serta perencanaan kegiatan pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah dan Pengurus Kelembagaan Desa kedepannya yakni sebagai berikut:

- a. Ditjen Bina Pemdes perlu melakukan percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan pengurus kelembagaan desa. Kebijakan ini akan semakin menguatkan legitimasi legal dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Selain itu, kebijakan tersebut juga dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten serta lembaga non pemerintah dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan pengurus kelembagaan desa.

- b. Ditjen Bina Pemdes perlu melibatkan lebih banyak unsur aktor non pemerintah seperti akademisi/ perguruan tinggi dan lembaga non pemerintah yang bergerak di bidang pemberdayaan dan penguatan kelembagaan Desa.
- c. Ditjen Bina Pemdes dengan dukungan Tim NMC dan RMC perlu melakukan kajian dan analisis serta evaluasi yang komprehensif dengan melibatkan perguruan tinggi. Hal ini agar dapat memberikan penilaian yang kritis dan strategis sebagai bahan kebijakan peningkatan kapasitas kedepannya.
- d. Ditjen Bina Pemdes perlu segera mengembangkan dan melaksanakan pelatihan berbasis digital menggunakan platform *Learning Management System* (LMS) yang sedang dikembangkan oleh Ditjen Bina Pemdes. Sehingga akan terwujud pelaksanaan pelatihan *hybrid* dengan memadukan pelatihan tatap muka dan digital.

## Daftar Pustaka

### Buku/Jurnal

- Afala, La Ode Machdani dan Rachmad Gustomy. 2021. *Governability, new development, dan rural economy at Sanankerto Village, Indonesia*. *Journal of Governance*, 6(1), 1-22, Juni 2021, ISSN 2598-6465.
- Afghani, Gheni Noviar, et. al. 2022. Kapasitas pemerintah daerah dalam penetapan Kawasan tanpa rokok di Kota Sukabumi. *Jurnal Inovasi Penelitian*. 11(2), 3627-3639, April 2022, ISSN 2722-9467.
- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta Bandung
- Ali, H. Faried, et. al. 2017. *Studi Analisa Kebijakan: Konsep, Teori, dan Aplikasi Sampel Teknis Analisa Kebijakan Pemerintah*. Bandung: Refika Aditama
- Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. 2016. *Village governance, community Life, and the 2014 village law in Indonesia*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(2), 161–183, 3 Maret 2016, ISSN 1472-7234.
- Asmorowati, Sulikah, Violeta Schubert, dan Ayu Puspita Ningrum. 2020. *Policy capacity, local autonomy, and human agency: tensions in the intergovernmental coordination in Indonesia's social welfare response amid the COVID-19 pandemic*. *Journal of Asian Public Policy*. 1-15, 31 Desember 2020.
- Eko, Sutoro. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: FPPD
- Indonesia Corruption Watch. 2022. *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022*. Diakses pada 19 Juni 2024 dari <https://antikorupsi.org>
- IRE dan Yayasan TIFA. 2019. *Policy Brief (Menegmbangkan ekonomi Desa yang Demokratis)*. Yogyakarta
- Islamy, M. Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kementerian Dalam Negeri. 2021. *Pedoman Umum (Project Operations Manual) Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa*.
- Kementerian Desa PDTT. 2023. *Peringkat Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2023*.
- Lembaga Administrasi Negara. 2015. *Modul Pelatihan Analis Kebijakan*.
- Miles, Matthew B., et. al. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: Sage Publications Inc.

- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Wu, Xun, Ramesh, M, Howlett, Michael. 2015. *Policy capacity: a conceptual framework for understanding policy competences and capabilities*. *Policy and Capacity*, 34, 165-171, ISSN 1449-4035.
- Wu, X., Ramesh, M., & Howlett, M. (2018). *Policy capacity and governance: Assessing governmental competences and capabilities in theory and practice*. In X. Wu, M. Ramesh, & M. Howlett (Eds.), *Policy capacity and Governance: Assessing Governmental Competences and Capabilities in Theory and Practice*. Springer.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2023 tentang Pemberian dan Pemuakhiran Kode, Data Wilayah Adminidtrasi Pemerintahan, dan Pulau.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

### **Media**

- Antaranews. 2023. Alokasi Dana Desa dalam RAPBN 2024. Diakses pada 15 Maret 2024 dari <https://www.antaranews.com/infografik/3738105/alokasi-dana-desa-dalam-rapbn-2024>
- Kementerian Desa PDTT. 2024. Infografis Indeks Desa Membangun. Diakses pada 11 Maret 2024 dari <https://idm.kemendes.go.id>